

PENYULUHAN HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA ATAS KEHILANGAN BARANG PADA SAAT DI PARKIRAN PADA PENGGUNA JASA PARKIR DI KELURAHAN AUR

Parlindungan Purba¹, Rolando Marpaung², Yohanes Arman Andani Sarumaha³, Putri Angelina Sadawa⁴

^{1,2,3,4}Universitas Sari Mutiara-Indoneisa, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email : parlindunganpurba@gmail.com

Abstrak

Seiring berkembangnya waktu dan juga diiringi perkembangan zaman kendaraan baik roda dua maupun empat merupakan hal yang hampir pasti dimiliki oleh setiap orang. Penggunaan jasa parkir telah menjadi hal yang umum dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kota-kota besar yang menghadapi masalah parkir yang semakin sulit. Saat ini, banyak orang mengandalkan tempat parkir yang disediakan oleh pelaku usaha parkir untuk memarkirkan kendaraan pribadi mereka. Namun, dalam beberapa kasus, sering terjadi kehilangan barang di dalam kendaraan yang diparkirkan, seperti laptop, gadget, atau barang berharga lainnya. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kehilangan Barang Pada Saat di Parkiran Pada Pengguna Jasa Parkir. tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Untuk mengetahui Apa saja kendala dalam tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan barang diparkiran pada pengguna jasa parkir. Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis normatif empirispetugas parkir di Kelurahan Aur medan, menyatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan atau helm di area parkir. Hal ini disebabkan oleh klausula yang tertera pada tiket parkir yang menyatakan bahwa segala kehilangan atau kerusakan menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan. Namun, jika pencurian kendaraan atau helm terjadi di hadapan petugas parkir, mereka akan bertanggung jawab untuk mengejar pelaku pencurian. Saran penulis untuk pelaku usaha parkir yaitu: pengelola parkir tidak diizinkan mencantumkan klausula baku yang melepaskan tanggung jawab atau mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen parkir.

Kata Kunci : Penyuluhan Hukum; Kehilangan Barang

Abstract

Along with the development of time and also accompanied by the development of the era of both two-wheeled and four-wheeled vehicles, this is almost certainly owned by everyone. The use of parking services has become a common thing in everyday life, especially in big cities which are facing increasingly difficult parking problems. Currently, many people rely on parking lots provided by parking businesses to park their private vehicles. However, in some cases, it is common to lose items in parked vehicles, such as laptops, gadgets or other valuables. To find out the legal responsibility of business actors for the loss of goods when parked by parking service users. The purpose of this research is to find out what are the obstacles in the responsibility of the parking manager for the loss of goods parked to users of parking services. The data analysis used in this paper is an empirical normative analysis of parking attendants at Imelda Medan General Hospital, stating that they are not responsible for the loss of vehicles or helmets in the parking area. This is due to the clause stated on the parking ticket which states that any loss or damage is the responsibility of the vehicle owner. However, if a vehicle or helmet theft occurs in the presence of a parking attendant, they will be responsible for pursuing the perpetrators of theft.

Keywords: Legal Counseling; Lost Goods

PENDAHULUAN

Kota Medan, dengan berbagai fasilitas parkir, dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memenuhi kebutuhan parkir di kota besar. Namun, sering terjadi kehilangan barang berharga dari kendaraan yang diparkir, menyebabkan kerugian bagi pemilik. Pertanyaannya adalah mengenai tanggung jawab hukum pengelola parkir atas kehilangan tersebut. Diperlukan analisis terhadap kerangka hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan daerah, untuk menetapkan tanggung jawab hukum mereka. Perlu dianalisis aspek praktis dari tanggung jawab hukum pengelola

parkir, termasuk prosedur klaim ganti rugi bagi pemilik kendaraan yang kehilangan barang, prosedur yang jelas, dan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen.

Pengabdian Kepada Masyarakat ini penting untuk memahami tanggung jawab hukum pengelola parkir terkait hilangnya barang milik pengguna parkir. Dengan pemahaman ini, pemilik kendaraan dan pengelola parkir dapat lebih siap menghadapi isu kehilangan barang. Kendaraan membutuhkan area parkir untuk menjaga keteraturan dan menghindari gangguan lalu lintas, baik di tepi jalan maupun di luar jalan. Secara hukum, parkir di tengah jalan raya dilarang, namun diperbolehkan di sisi jalan, dan biasanya fasilitas parkir disediakan bersamaan dengan bangunan.

Hubungan hukum antara pengelola dan pengguna jasa parkir terbentuk karena terpenuhinya Pasal 1694 KUHPPerdata, di mana pengelola bertanggung jawab untuk menerima, menyimpan, dan mengembalikan kendaraan. Perjanjian penitipan ini terjadi ketika pengguna menerima karcis dan memarkirkan kendaraannya di area parkir yang dikelola.

Perjanjian parkir adalah perjanjian penitipan barang berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 1367 K/PDT/2002, yang menetapkan tanggung jawab pihak penerima titipan parkir. Perjanjian ini mencakup detil kendaraan yang diparkir, seperti jenis kendaraan, nomor polisi, dan jumlah helm. Dalam praktiknya, parkir diperlakukan sebagai bentuk penitipan. Hubungan hukum antara penyelenggara dan pengguna jasa parkir diatur sebagai kesepakatan penyimpanan barang sesuai Pasal 1694 KUHPPerdata. Pengelola parkir sebagai pihak dalam perjanjian bertanggung jawab untuk menerima, menjaga keamanan, merawat, dan menyerahkan kendaraan.

SOLUSI PERMASALAHAN MITRA

Pengelola usaha parkir agar mereka tidak mencantumkan klausula baku yang membebaskan mereka dari tanggung jawab atau mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen parkir. Klausula semacam ini dilarang menurut Pasal 3 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan bahwa harus ada sistem perlindungan konsumen yang memastikan kepastian hukum, transparansi informasi, dan akses.

METODE

Penulisan ini menggunakan analisis normatif empiris dengan data primer sebagai sumber utama. Metode berpikir yang diterapkan adalah deduktif, menarik kesimpulan umum untuk kasus khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, konsumen adalah individu yang memanfaatkan barang atau layanan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau orang lain, bukan untuk tujuan perdagangan. Pertumbuhan penggunaan sepeda motor telah menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tempat parkir dan kasus kehilangan kendaraan, yang sering kali disebabkan oleh kelalaian dan kurangnya tanggung jawab dari petugas parkir.

Menurut Pasal 1338 dan 1330 KUHPPerdata, hubungan hukum antara konsumen dan petugas parkir ditentukan oleh isi tiket parkir, yang berfungsi sebagai bukti tertulis perjanjian antara kedua pihak.

Jasa parkir merupakan jenis perjanjian yang timbul dari kesepakatan atau kewajiban hukum dan dianggap sebagai perjanjian penyewaan tempat. Menurut Pasal 1694 KUHPPerdata, penitipan barang terjadi ketika seseorang menerima dan menyimpan barang dengan janji untuk mengembalikannya dalam kondisi yang sama.

Prinsip-prinsip tanggung jawab hukum secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian memerlukan adanya kesalahan sebagai dasar untuk pertanggungjawaban hukum.
- b. Prinsip praduga tak bersalah menyatakan bahwa tergugat dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya.
- c. Prinsip praduga menyebutkan bahwa tergugat dianggap tidak bertanggung jawab hingga kesalahannya dapat dibuktikan.
- d. Tanggung jawab mutlak tidak bergantung pada adanya kesalahan, tetapi dapat dikecualikan dalam kondisi *force majeure*.
- e. Tanggung jawab dengan pembatasan melarang pihak usaha untuk menetapkan klausul yang merugikan konsumen secara sepihak; pembatasan tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- f. Tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan jasa profesional yang diberikan kepada konsumen.

Diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata. Perjanjian dapat melibatkan tindakan memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Kewajiban ini disertai dengan tanggung jawab di mana pihak yang berutang harus menjamin pembayaran utangnya dengan kekayaan pribadinya. Dengan demikian, objek perjanjian/perikatan bisa berupa:

- 1) Memberikan atau menyerahkan sesuatu, seperti dalam perjanjian jual beli atau pertukaran.
- 2) Melakukan sesuatu, seperti pembuatan lukisan atau perjanjian tenaga kerja.
- 3) Tidak melakukan sesuatu, seperti tidak mendirikan perusahaan sejenis.

Wanprestasi terjadi ketika debitur gagal memenuhi janji atau kewajiban yang telah disepakati. Hal ini bisa disebabkan oleh:

- 1) Kesalahan debitur, baik yang disengaja maupun akibat kelalaian.

Keadaan memaksa (*force majeure*), yaitu situasi yang berada di luar kendali debitur, di mana debitur tidak dianggap bertanggung jawab. Parkir merupakan elemen krusial dalam infrastruktur transportasi yang berdampak pada efisiensi jaringan jalan. Di kawasan urban yang padat dan berkembang, permintaan untuk parkir semakin meningkat seiring pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi. Peningkatan jumlah kendaraan ini memicu perlunya penyediaan area parkir resmi maupun tidak resmi, dan sering kali menyebabkan masalah seperti kehilangan kendaraan, barang pribadi, dan atribut. Pengelola parkir harus memastikan keamanan dan keteraturan serta memenuhi tanggung jawab hukum mereka.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, klausula baku yang membebaskan pengelola parkir dari tanggung jawab atas kehilangan barang, seperti yang tertulis "Kehilangan barang bukan tanggung jawab pengelola parkir," adalah tidak sah. Pengelola parkir tetap bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan meskipun terdapat klausula tersebut pada tiket parkir.¹

Petugas parkir Kelurahan Aur Medan mengklaim tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan atau helm, mengacu pada klausula tiket parkir yang menyatakan tanggung jawab tersebut ada pada pemilik kendaraan. Meski begitu, jika pencurian terjadi di hadapan mereka, petugas akan mengejar pelaku. Petugas juga melaporkan bahwa belum pernah terjadi kehilangan kendaraan, dan kehilangan helm tidak diganti karena ada pemberitahuan bahwa kehilangan di luar tanggung jawab pengelola parkir.²

Berdasarkan wawancara, petugas parkir di Kelurahan Aur Medan menolak tanggung jawab atas kerugian konsumen berdasarkan klausula dalam perjanjian parkir. Namun,

¹Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

²Perieman halawa wawancara petugas parkir di Kelurahan Aur Medan (23 Juni 2023)

pengelola parkir tetap bertanggung jawab atas kerugian atau kehilangan kendaraan di area parkir, sesuai dengan konsep penitipan barang dalam Pasal 1706 KUHPerdara. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat digunakan untuk mengalihkan risiko kerugian atau kehilangan.³

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1367 K/Pdt/2002 juga menyatakan bahwa pengelola parkir bertanggung jawab penuh atas kehilangan kendaraan yang dititipkan dalam area parkir yang mereka kelola.⁴

Ketentuan mengenai perjanjian penitipan barang diatur dalam Pasal 1694 hingga Pasal 1739 KUHPerdara, yang mewajibkan penerima titipan untuk menjaga dan mengembalikan barang dalam kondisi semula. Dalam konteks parkir, pengelola parkir harus menjaga dan mengembalikan kendaraan dalam keadaan yang sama tanpa menambahkan klausula yang membebaskan tanggung jawab mereka. Selain itu, pengelola parkir juga bertanggung jawab atas barang-barang terkait, seperti helm, dan wajib memberikan kompensasi jika terjadi kehilangan atau kerusakan.⁵

Pengelola parkir dapat dikenakan tuntutan atas pelanggaran perjanjian penitipan barang sesuai Pasal 1243 KUHPerdara, yang mengharuskan mereka memberikan kompensasi untuk biaya, kerugian, dan bunga. Selain itu, mereka juga bisa menghadapi tuntutan hukum perdata berdasarkan Pasal 1365-1367 KUHPerdara dan tuntutan pidana sesuai Pasal 406 ayat (1) KUHP jika barang hilang atau rusak. Klausula baku yang membebaskan pengelola parkir dari tanggung jawab tidak sepenuhnya menghilangkan kewajiban mereka. Asuransi bisa menjadi alternatif untuk mengalihkan risiko kehilangan atau kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang mewajibkan penunjukan tanggung jawab dalam tiket parkir.⁶

Pengelola parkir seharusnya memikul tanggung jawab atas kehilangan kendaraan bermotor di area parkir sesuai dengan kesepakatan dengan Dinas Perhubungan Kota Medan. Namun, pelaksanaan tanggung jawab ini belum efektif, mengakibatkan banyak kendaraan hilang dari tempat parkir umum meskipun ada biaya retribusi. Perlindungan konsumen terhadap kehilangan kendaraan masih kurang, dan tanggung jawab pengelola parkir sering kali diabaikan.⁷

Menurut Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha melalui lembaga penyelesaian sengketa atau pengadilan. Sengketa bisa diselesaikan di luar pengadilan (non-litigasi) atau melalui proses pengadilan (litigasi). Umumnya, pihak-pihak lebih memilih penyelesaian di luar pengadilan karena proses pengadilan sering kali memakan waktu dan biaya yang tinggi. Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang berwenang memberikan sanksi administratif, menangani sengketa konsumen dengan berbagai nilai gugatan, dari yang kecil hingga yang besar.⁸

BPSK berfungsi menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di luar jalur pengadilan, sementara Lembaga Perlindungan Konsumen Kota Medan berperan dalam menerima pengaduan serta melindungi konsumen. Konsumen yang merasa dirugikan akibat klausula baku yang melanggar hukum dapat melapor ke kedua lembaga ini. Menurut saya, pengelola parkir dan Dinas Perhubungan Kota Medan harus bertanggung jawab atas

³Pasal 1706 KUHPerdara

⁴Putusan Mahkamah Agung Nomor 1367 K/Pdt/2002

⁵Periaman halawa S.kom.Pegawai Kelurahan Aur medan pada tanggal (23 juni 2023)

⁶Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁷Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, "setiap konsumen

⁸ Pasal 45 ayat (2) UUPK menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen

kehilangan kendaraan di area parkir umum. Namun, tanggung jawab ini belum diterapkan secara efektif, mengakibatkan banyak kendaraan hilang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Pengelola parkir di Kelurahan Aur tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan atau helm, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam tiket parkir. Tanggung jawab mereka hanya berlaku jika pencurian terjadi di depan petugas.
2. Masalah utama adalah bahwa pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang di area parkir.

Saran

Saran dari penulis kepada pengelola usaha parkir adalah agar mereka tidak mencantumkan klausula baku yang membebaskan mereka dari tanggung jawab atau mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen parkir. Klausula semacam ini dilarang menurut Pasal 3 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan bahwa harus ada sistem perlindungan konsumen yang memastikan kepastian hukum, transparansi informasi, dan akses.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami dari Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengucapkan terimakasih kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendukung kami dalam melaksanakan kegiatan PKM sebagai salah satu Tri Dharma di Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arini, J. (2020). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Dalam Rangka Izin Pelataran Parkir Di Kota Medan* (Doctoral dissertation, UMSU).
- Utomo, A. P. (2013). *Analisa dan perancangan sistem informasi parkir di Universitas Muria Kudus*. *Simetris: r*, 3(1), 17-24.
- Oktaviani, A., Sarkawi, D., & Priadi, A. (2019). *Perancangan Sistem Parkir Pada Gedung Menara Palma Jakarta*. *Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan*. *Doktrina: Journal of Law*, 5(1), 8-26
- Parmitasari, I. (2016). Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan dengan Pengelola Parkir. *Jurnal Yuridis*, 3(1), 20-37.
- Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Utomo, A. P. (2013). *Analisa dan perancangan sistem informasi parkir Universitas Muria Kudus*. *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer*
- Celina Tri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Admaja Priyatno, 2017. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Internet*
- Mr Gifari, 2020. *Kajian teoritis mengenai criminal liability kriminologis*.(Online) (<http://repository.unpas.ac.id>)

Undang-Undang

- Undang-Undang no 7 Tahun 2002 tentang retribusi pelayanan ditepi jalan umum. Tempat khusus parkir dan perizinan dan pelataran parkir
- Undang-Undang KUHPerdara pasal 1694 tentang penitipan barang
- Undang-Undang KUHPerdara pasal 18 ayat 1 No 8 tahun 19991 tentang perlindungan konsumen.